

Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kabupaten Tana Tidung

Fathurrahman Fathurrahman^{1*}

Yahya Ahmad Zein²

Aditia Syafrillah³

Dewi Nurvianti⁴

Abstrak:

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Faktanya hingga saat ini masih sangat banyak para penyelenggara desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa yang belum memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang peraturan perundang-undangan. Jika tidak diantisipasi sejak dini, hal ini berpotensi memengaruhi kesuksesan implementasi Undang-Undang tentang Desa, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kekisruhan hukum. Tujuan dari Pelatihan ini di antara lain: (1) Memberikan seperangkat pengetahuan tentang pentingnya Pembentukan Peraturan desa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan aparatur pemerintahan desa; (2) Memberikan penjelasan tentang berbagai macam metode yang dapat dipakai dan digunakan dalam rangka Pembentukan Peraturan desa; dan (3) Memberikan seperangkat pengetahuan tentang pembuatan Pembentukan Peraturan desa yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ilmu Perundang-undangan. Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Tana Tidung akan membuat penyuluhan hukum dengan metode: ceramah, dialog dan diskusi dengan tema 'Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintahan Desa' selanjutnya di lanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan dan kendala yang dihadapi.

Kata Kunci: Pelatihan; Penyusunan Peraturan Desa; Aparatur.

¹ Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Tarakan , Indonesia. *Correspondence e-mail: rahmanfathur466@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Tarakan , Indonesia. E-mail: yahyazein@yahoo.com

³ Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Tarakan , Indonesia. E-mail: didit_syapriallah@yahoo.com

⁴ Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Tarakan , Indonesia. E-mail: dewi.intjenuru.dn@gmail.com

The Guidance on the Preparation of Village Regulations for Village Government Apparatus and Village Consultative Bodies throughout Tana Tidung Regency

Abstract:

Village Regulations are stipulated by the Village Head after being discussed and agreed upon with the Village Consultative Body, which constitutes the legal and policy framework for administering Village Government and Village Development. Determination of Village Regulations is an elaboration of the various authorities owned by the Village referring to the provisions of higher laws and regulations. So that as a legal product, Village Regulations may not conflict with higher regulations and may not be detrimental to the public interest. The fact is that until now there are still very many village administrators (Village Head and Village Consultative Body) and village communities who do not have knowledge and expertise in the field of laws and regulations. If not anticipated early on, this has the potential to affect the successful implementation of the Law on Villages, and it does not even rule out the possibility of causing legal chaos. The objectives of this training include: (1) Providing a set of knowledge about the importance of forming village regulations in order to improve the quality and development of village government apparatus; (2) Providing an explanation of various methods that can be used and used in the framework of forming village regulations; and (3) Providing a set of knowledge about making Formation of village regulations that are correct and in accordance with the principles of Legislation. The Community Service held in Tana Tidung Regency will provide legal counseling using the following methods: lectures, dialogues and discussions with the theme 'Training for Compilation of Village Regulations for Village Government Apparatuses', followed by a question and answer session to obtain results and solutions as a form of solving and constraints faced.

Keywords: Training; Drafting Village Regulation; Apparatus.

How to cite (Chicago Style):

Fathurrahman, Fathurrahman, Yahya Ahmad Zein, Aditia Syafrillah, and Dewi Nurvianti. 2023. "Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa Dan BPD Se-Kabupaten Tana Tidung." *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 3 (2): 82-92.

© 2023 – Fathurrahman Fathurrahman., Yahya Ahmad Zein., Aditia Syafrillah, and Dewi Nurvianti
Under the license CC BY-SA 4.0

Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar falsafah Negara Republik Indonesia secara resmi tercantum di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila yang disahkan sebagai dasar negara yang dipahami sebagai sistem filsafat bangsa yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara membawa sejumlah konsekuensi yakni kehidupan

berbangsa dan bernegara, kegiatan penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Setelah hampir tujuh puluh enam tahun merdeka, Republik Indonesia kini memiliki undang-undang yang khusus mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Salah satu bagian sangat penting dalam Undang-Undang tentang Desa tersebut adalah adanya pengaturan tentang Peraturan Desa. Eksistensi Peraturan Desa kini memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat.

Salah satu dari alasan dibuatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pengakuan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah daerah otonom menjadikan desa memiliki peran utama dalam mengelola, memberdayakan dan memajukan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga pada akhirnya mampu menggerakkan roda pembangunan yang harus diiringi kesadaran akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin

kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai Visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam konteks itu, keberhasilan implementasi Undang-Undang tentang Desa mensyaratkan adanya pemahaman yang sama dan keahlian khusus di kalangan para penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakat desa mengenai pembentukan Peraturan Desa sesuai dengan kaidah hukum dan teknik baku pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang tentang Desa tidak merinci lebih lanjut tentang teknik pembentukan Peraturan Desa, oleh karena itu pedoman pembentukannya harus mengacu pada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah mengatur cara dan metode yang pasti, baku dan standar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dengan demikian, tertib hukum dan harmonisasi hukum nasional dapat selalu terjaga dengan baik.

Faktanya masih sangat banyak para penyelenggara desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa yang belum memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang peraturan perundang-undangan. Jika tidak diantisipasi sejak

dini, hal ini berpotensi memengaruhi kesuksesan implementasi Undang-Undang tentang Desa, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kekisruhan hukum, antara lain yaitu terjadi pertentangan dan tumpang-tindih peraturan perundang-undangan. Atas dasar itulah dibutuhkan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Peraturan Desa agar proses dan hasil pembentukan Peraturan Desa menjadi berkualitas dan tidak melenceng dari ketentuan pembentukan Peraturan Desa sebagaimana diatur oleh Undang-Undang tentang Desa dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Peraturan Desa ini diselenggarakan untuk membantu dan memotivasi para perancang peraturan desa agar dapat mempersiapkan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat desa yang dikenal dengan Peraturan Desa yang aspiratif, responsif, taat asas, selaras, dan serasi secara vertikal dan horizontal dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menghasilkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Berdasarkan uraian di atas, Tim PKM dari Fakultas Hukum UBT bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung melalui Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tana Tidung dengan menyelenggarakan Pelatihan dengan tema “Peningkatan Pemahaman Bagi Pemerintah Desa Tentang Peraturan Desa dalam Rangka Perwujudan *Good Governance* di Kabupaten Tana Tidung.

Luaran

- 1) Memberikan seperangkat pengetahuan tentang pentingnya Pembentukan Peraturan desa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan aparatur pemerintahan desa.

- 2) Memberikan penjelasan tentang berbagai macam metode yang dapat dipakai dan digunakan dalam rangka Pembentukan Peraturan desa.
- 3) Memberikan seperangkat pengetahuan tentang pembuatan Pembentukan Peraturan desa yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ilmu Perundang-undangan.

Metode Pelaksanaan

Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dalam pengabdian adalah kegiatan ini adalah seluruh Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Tana Tidung

Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam program kemitraan dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan menggunakan penyuluhan hukum dengan metode: ceramah, dialog dan diskusi dengan tema mewujudkan hukum yang berkeadilan melalui Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintahan Desa selanjutnya di lanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan dan kendala yang dihadapi.

Langkah-langkah Kegiatan

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan. Analisis data dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan Pada tahap ini mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat seperti melaksanakan observasi ke lokasi pengabdian atau, mempersiapkan surat izin, dan mempersiapkan bahan untuk pengabdian kepada masyarakat atau bahan penyuluhan hukum.

- 2) Tahap Pelaksanaan Pada tahap ini melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pelatihan dan juga melakukan pemaparan materi secara langsung dengan aparatur pemerintah desa
- 3) Tahap Penyelesaian Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu menganalisis data hasil kegiatan di lapangan dengan mengelompokkan serta menghubungkan aspek-aspek yang berkaitan kemudian dilanjutkan dengan penulisan laporan. Setelah itu dilakukan penyempurnaan laporan akhir.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 70 orang yang terdiri dari seluruh aparatur pemerintahan desa dan BPD Se-Kabupaten Tana Tidung. Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian, tim pengabdian kepada masyarakat memberikan materi tentang mekanisme penyusunan peraturan desa. Kemudian, tim pengabdian memberikan contoh menyusun peraturan desa mulai dari pembukaan, batang tubuh dan penutup.

Hasil evaluasi peserta pelatihan mampu menguasai dan memahami mekanisme penyusunan peraturan desa menunjukkan hasil yang sangat bagus. Hal ini dapat dilihat dari antusias para peserta pelatihan dengan memberikan respons positif dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta pelatihan terkait dengan mekanisme penyusunan peraturan desa serta adanya buku panduan penyusunan peraturan desa dapat menarik minat peserta serta mengharapkan kegiatan ini tidak berakhir sampai pada pelatihan saja tetapi juga mengharapkan untuk didampingi dalam penyusunan peraturan desa.

Ketua TIM Pengabdian pada Masyarakat Fathurrahman, S.Pd., M.H. mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan tridarma perguruan tinggi salah satunya berupa pengabdian masyarakat yang di danai oleh DIPA Universitas Borneo Tarakan lebih

lanjut, Fathurrahman memaparkan bahwa tujuan program ini untuk berbagi ilmu tentang penyusunan rancangan peraturan desa bagi Aparatur Pemerintah Desa dan BPD

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KTT yang di wakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa Bapak Abdul Murad, S.H., M.H. dalam sambutannya mengatakan dalam penyusunan Peraturan Desa sering kali membutuhkan pendampingan dari para tenaga ahli yang berkompeten di bidang penyusunan dokumen peraturan diperlukan penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagai perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai fungsi pengendali pemerintahan dan pembangunan di desa Untuk itu kita dapat belajar dalam pelatihan penyusunan peraturan desa yang akan disampaikan oleh narasumber.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H. yang memberikan kata pengantar mengatakan bahwa kegiatan ini yang dilaksanakan secara virtual sebagai tahap awal untuk menyelenggarakan pelatihan secara tatap muka dan nantinya ada ruang untuk berpraktik dalam penyusunan peraturan desa agar ke depannya Kepala Desa dalam membuat suatu kebijakan itu dapat lebih aman dan lebih berkualitas lagi sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat.

Narasumber Dr. Aditia Syaprillah, S.H., M.H. Dosen FH UBT dalam menyampaikan materinya memaparkan bahwa tujuan kegiatan ini salah satu bentuk implementasi dari amanat konstitusi pada pasal 1 ayat (3) tentang kedudukan Indonesia selaku negara hukum Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh BPD. Di mana Peraturan Desa merupakan kerangka hukum, kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di ruang lingkup desa. Penetapan Peraturan Desa inilah yang merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai sebuah produk hukum, yang selanjutnya Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan peraturan desa, peserta berjumlah 20 orang yang terdiri dari Pemerintah desa dalam hal ini kepala desa beserta jajarannya, BPD dan beberapa tokoh masyarakat. Pada tahap awal, pemateri menyampaikan materi mengenai teknis penyusunan peraturan desa. Pemateri juga memberikan contoh menyusun peraturan desa hingga kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Pada tahap evaluasi, peserta pelatihan diberi kesempatan untuk mempraktikkan langsung menyusun peraturan desa, namun peserta memberi masukan yaitu memperbaiki peraturan desa yang sudah ada. Masukan dari peserta disetujui oleh tim dan narasumber, peraturan desa yang sudah ada dievaluasi dan dilakukan perbaikan. Hasil evaluasi tersaji dalam Tabel 1.

Tabel 1.

Hasil Evaluasi Peraturan Desa

No.	Aspek	Ketercapaian
1	Penguasaan dan pemahaman substansi proses penyusunan Perdes	85%
2	Pemahaman teknis dan kerangka penyusunan Perdes	85%
3	Partisipasi peserta pelatihan dalam menyampaikan pertanyaan dan masukan	90%
4	Praktik penyusunan peraturan desa oleh peserta pelatihan	85%

Dari hasil evaluasi kegiatan pelatihan di atas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kompetensi dan perbaikan mekanisme yang ditunjukkan dalam proses penyusunan peraturan desa. Pemahaman dan penguasaan materi terserap dengan baik. Partisipasi peserta pelatihan dalam sesi tanya jawab berjalan dengan baik dan diskusi

hidup. Sejalan dengan hal tersebut dalam penerapannya, praktik penyusunan desa yang dilakukan dengan memperbaiki peraturan desa yang sudah ada dan mengevaluasi hasil kerja menunjukkan hasil yang maksimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang dicapai dalam kegiatan pelatihan ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) peserta pelatihan dapat mampu memahami dan mengetahui mekanisme penyusunan peraturan desa; dan (2) dengan adanya pedoman dan pendampingan dalam penyusunan peraturan desa memberikan kemudahan bagi peserta khususnya aparatur pemerintah desa dan BPD Se-Kabupaten Tana tidung dalam penyusunan peraturan desa.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil kegiatan pengabdian ini yaitu diharapkan adanya keberlanjutan proses pelatihan dan penyampaian gagasan yang baik guna terciptanya peraturan desa yang sesuai pedoman penyusunan Perdes dan kehendak dari masyarakat desa dan selanjutnya sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah nantinya dapat dibuatkan Peraturan daerah tentang Pedoman Teknis dalam penyusunan peraturan desa di Kabupaten Tana Tidung.

Referensi

- Budiarjo, Miriam. 1998. *Partisipasi Dan Partai Politik*. Cet. 1. Jakarta: OBOR.
- Daemen, H. H. F. M., and J. J. A. Thomassen. 1983. "Jarak Antara Warga Dan Pemerintah." In *Ilmu Pemerintahan*, edited by A. Hoogerwerf. Jakarta: Erlangga.
- Darusman, Yoyon M, Susanto Susanto, Rr Dewi Anggraeni, Bachtiar Bachtiar, and Bastinaon Bastinaon. 2020. "Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak Dan KDRT Kelurahan Pulau Panggang Kabupaten Kepulauan Seribu." *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif* 1 (1): 76. <https://doi.org/10.32493/jlkkkk.v1i1.p76-82.5599>.
- Darusman, Yoyon M., Susanto Susanto, Oksidelfa Yanto, Bastianon Bastianon, and Endi

- Arofa. 2021. "Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Jawa Tengah." *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen* 2 (1): 61–66. <https://doi.org/10.32493/ABMAS.v2i1.p61-66.y2021>.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sumarto, Hetifah SJ. 2003. *Inovasi Partisipasi, Dan Good Governance: 20 Prakasa Inovatif Dan Partisipasi Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Yoyon M Darusman, Susanto, RR Dewi Anggraeni, Rizal S Gueci, and Oksidelfa Yanto. 2019. "Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019 (Studi Kasus pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (POLTEKIP) Kementerian Hukum dan HAM RI, Depok, Jawa Barat)." *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis* 1 (1): 1–9.
- Zein, Yahya Ahmad, Ristina Yudhanti, and Aditia Syaprillah. 2016. *Legislative Drafting: Perancangan Perundang-Undangan*. Cetakan 1. Srandakan, Bantul, Yogyakarta: Thafa Media.